

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Sari (2018) Istilah koperasi (*cooperative*) berasal dari kata *co-operation*, yang berarti kerja sama. Koperasi berkaitan dengan manusia sebagai individu dan kehidupannya dalam masyarakat. Koperasi memiliki karakter ganda yaitu ekonomi dan sosial.

Sedangkan menurut Nuraini (2017) didirikan oleh sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang bergabung secara sukarela untuk memperoleh peningkatan kualitas ekonomi melalui pembentukan organisasi bisnis yang dikendalikan secara demokratis. Koperasi dijalankan dengan membuat kontribusi yang adil terhadap modal yang diperlukan dan menerima bagian yang adil atau manfaat usaha tersebut.

Menurut Undang Undang No.17 Tahun 2012 pasal 1, koperasi didefinisikan sebagai

“Badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”

Secara umum koperasi berjalan atas dasar kerja sama antara kelompok individu untuk mewujudkan tujuan umum dengan melaksanakan kegiatan ekonomis yang dikerjakan secara bersama dan hasilnya juga untuk bersama.

2.1.1.1 Tujuan Koperasi

Meningkatkan kesejahteraan anggota adalah program utama koperasi melalui kegiatan usahanya. Undang Undang No. 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa tujuan pendirian koperasi adalah untuk memajukan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.1.1.2 Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi menjadi ketentuan yang berlaku dan dijadikan pedoman kerja dari suatu koperasi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan satu kesatuan dalam landasan kehidupan koperasi. Menurut Undang Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa koperasi Indonesia memiliki prinsip sebagai berikut:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokrasi;
- c. pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. pendidikan perkoperasian; dan
- f. kerjasama antar koperasi.

2.1.1.3 Permodalan Koperasi

Modal memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran anggota. Menurut Undang Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Adapun pembagian sebagai berikut:

a. Modal sendiri dapat berasal dari:

- 1) simpanan pokok;
- 2) simpanan wajib;
- 3) dana cadangan; dan
- 4) hibah.

b. Modal pinjaman dapat berasal dari:

- 1) Anggota;
- 2) koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- 3) bank dan lembaga keuangan lainnya;
- 4) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan
- 5) sumber lain yang sah.

2.1.2 Koperasi dalam Perekonomian Indonesia

Koperasi sebagai unit usaha bersama yang bergerak di bidang ekonomi diharapkan berperan dalam memajukan perekonomian bangsa. Data terakhir Kementerian Koperasi dan UKM pada 2018, menunjukkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) koperasi di Indonesia berada di angka 4,48 %, meningkat lebih besar dibandingkan PDB koperasi tahun 2014 yakni 1,71 % (Rahmat dan Syafri, 2019).

Koperasi di Indonesia memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya, masyarakat pada umumnya, dan ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Menurut Nuraini (2017) berikut peran koperasi dalam perekonomian Indonesia; antara lain:

a. meningkatkan pendapatan anggota

sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi adalah keuntungan para anggota. Semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota itu;

b. menciptakan lapangan pekerjaan

koperasi berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan jenis koperasi, seperti di bidang kerajinan, pertanian dan pertokoan. Dibukannya lapangan usaha koperasi berarti memberi kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia pada umumnya;

c. meningkatkan taraf hidup masyarakat

kegiatan koperasi dapat meningkatkan penghasilan para anggota koperasi. Ini berarti sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memperoleh penghasilan akan memudahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam;

d. turut mencerdaskan bangsa

usaha koperasi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggota. Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan manajemen. Dengan demikian koperasi turut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;

e. mempersatukan dan mengembangkan daya usaha

koperasi merupakan kekuatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama; dan

f. menyelenggarakan kehidupan ekonomi

pada setiap kegiatan, koperasi bertindak bukan atas kehendak pengurus, melainkan berdasarkan kegiatan para anggota, yaitu terlebih dahulu harus dimusyawarahkan. Hal ini merupakan pencerminan dari pelaksanaan demokrasi ekonomi.

2.1.3 SAK ETAP

2.1.3.1 Gambaran Umum SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ditetapkan akibat sulitnya penerapan IFRS, maka ditetapkanlah SAK ETAP dengan standar yang lebih sederhana pada tanggal 19 Mei 2009.

2.1.3.2 Ruang Lingkup SAK ETAP

Ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah:

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik

yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Sebuah entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- b. entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otorisa berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019)

2.1.3.3 Laporan Keuangan Lengkap

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi data keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Kieso dalam Sohib (2018) pengertian laporan keuangan adalah

“laporan keuangan merupakan sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas. Tujuannya agar lebih dapat menggambarkan secara jelas sifat dan perkembangan perubahan yang dialami perusahaan dari waktu ke waktu”.

Laporan keuangan entitas meliputi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019):

- a. neraca;
- b. laporan laba rugi;

- c. laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:
 - 1) seluruh perubahan dalam entitas, atau
 - 2) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
- d. laporan arus kas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

2.1.4 Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil

2.1.4.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi yang berkualitas perlu memiliki karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Jamaludin *et al*, (2009) Karakteristik kualitatif informasi keuangan menunjukkan karakteristik yang harus ada dalam informasi akuntansi agar informasi tersebut berguna. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015 laporan keuangan koperasi harus memenuhi ketentuan dalam penyajian laporan keuangan, sebagai berikut:

Karakteristik yang bersifat spesifik sehingga laporan keuangan berdayaguna bagi anggota untuk menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi. Berikutnya koperasi harus menyatakan secara eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan terhadap SAK-ETAP yang dinyatakan dalam catatan atas laporan keuangan. Pernyataan ini tidak boleh dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangannya jika tidak memenuhi semua ketentuan SAK-ETAP.

Selanjutnya laporan keuangan harus disusun atas dasar kelangsungan usaha (*Going Concern*) dan dengan asumsi bahwa koperasi sektor riil akan

meneruskan operasionalnya dimasa depan kecuali apabila laporan keuangannya disusun untuk tujuan tertentu, seperti rencana pembubaran, penggabungan, dan pemisahan, maka harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan komponen laporan keuangan koperasi sektor riil menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi dalam bentuk laporan keuangan berupa:

- a. neraca;
- b. perhitungan hasil usaha;
- c. laporan perubahan ekuitas;
- d. laporan arus kas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan

Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK ETAP yang merupakan informasi kualitatif antara lain:

- a. dapat dipahami

kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna;

- b. relevan

informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan;

- c. materialitas

informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup material. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk

mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) memengaruhi keputusan yang diambil;

d. Keandalan

informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias jika dimaksudkan untuk memengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu;

e. substansi mengungguli bentuk

transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

f. pertimbangan Sehat

pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah;

g. kelengkapan

agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi;

h. dapat dibandingkan

pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi

atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif;

i. tepat waktu

informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan; dan

j. keseimbangan antara biaya dan manfaat

evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

2.1.4.2 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan

Dalam penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan proses pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan dari setiap transaksi dan perkiraan atas kejadian akuntansi pada koperasi, dapat dijelaskan sebagai berikut (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015):

- a. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan perkiraan tersebut, akan mengalir dari atau ke dalam entitas koperasi;
- b. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan;

- c. Penyajian merupakan proses penempatan pos/akun (perkiraan) dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar; dan
- d. Pengungkapan adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun (perkiraan) kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.

Tujuan dari pernyataan tersebut diatas adalah agar penerapan akuntansi dapat dilakukan oleh entitas koperasi sektor riil secara terukur, tepat, wajar dan konsisten, sehingga laporan keuangan yang disajikan benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.4.3 Komponen Laporan Keuangan

a. Akuntansi Aset

Aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Dalam pedoman umum akuntansi koperasi sektor riil Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap aliran kas dan setara kas kepada koperasi. Arus kas tersebut dapat terjadi melalui penggunaan aset atau pelepasan kepemilikan aset.

- 1) Komponen aset lancar (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015):
 - a) kas;
 - b) bank;
 - c) surat berharga;

- d) piutang usaha;
- e) persediaan;
- f) biaya dibayar dimuka;
- g) pendapatan yang masih harus diterima;
- h) uang muka;
- i) PPH dibayar dimuka; dan
- j) aset lancar lain.

2) Komponen aset tidak lancar:

- a) investasi jangka panjang;
- b) properti investasi;
- c) akumulasi penyusutan properti investasi;
- d) aset tetap;
- e) akumulasi penyusutan aset tetap;
- f) aset tidak berwujud;
- g) akumulasi amortisasi aset tidak berwujud; dan
- h) aset tidak lancar lain.

b. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah pengorbanan dari masa manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini, untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu (Hery, 2014).

1) Komponen kewajiban jangka pendek (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015):

- a) utang usaha;
- b) simpanan anggota;
- c) dana-dana SHU;
- d) utang bank/lembaga keuangan bukan bank;
- e) utang jangka pendek lainnya;
- f) beban yang masih harus dibayar;
- g) pendapatan diterima dimuka; dan
- h) hutang pajak.

2) Komponen jangka panjang:

- a) utang bank/lembaga keuangan lain;
- b) kewajiban imbalan pasca kerja; dan
- c) kewajiban jangka panjang lainnya.

c. Akuntansi Ekuitas

Berasal dari anggota, seperti simpanan pokok dan simpanan wajib, hibah/donasi dan atau berasal dari sumber dalam koperasi seperti cadangan, SHU tahun berjalan. simpanan Tidak dapat dipindahtangankan, namun dapat diambil kembali pada saat anggota keluar dari keanggotaannya, atau koperasi bubar, setelah kewajiban-kewajiban koperasi diselesaikan.

1) Komponen ekuitas (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015):

- a) simpanan pokok;
- b) simpanan wajib;

- c) hibah (donasi);
- d) cadangan; dan
- e) sisa hasil usaha tahun berjalan.

d. Perhitungan Hasil Usaha

Menurut Rudianto (2006) perhitungan hasil usaha atau laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Penyajian akhir dari perhitungan hasil usaha disebut SHU (Sisa Hasil Usaha). SHU bukan semata-mata mengukur besaran laba tetapi juga menggambarkan pelayanan kepada anggota dan transaksi bisnis dengan non anggota.

1) Komponen perhitungan hasil usaha (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015):

- a) pendapatan dari pelayanan anggota;
- b) pendapatan dari bisnis dengan non anggota;
- c) beban pokok penjualan anggota dan non anggota;
- d) sisa hasil usaha kotor;
- e) beban operasional;
- f) pendapatan dan atau beban lainnya;
- g) beban pajak badan; dan
- h) sisa hasil usaha setelah pajak.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyediakan informasi tentang perubahan uang tunai dan setara tunai dalam satu entitas untuk periode yang dilaporkan dalam komponen

yang terpisah, terdiri dari : arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan.

1) Komponen arus kas (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015):

a) aktivitas operasi, adalah arus kas yang berasal dari aktivitas utama koperasi. Arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa serta kondisi lain yang memengaruhi besaran SHU;

b) aktivitas investasi, adalah arus kas penerimaan dan pengeluaran sehubungan dari sumber daya yang digunakan untuk tujuan menghasilkan pendapatan masa depan; dan

c) aktivitas pendanaan, adalah arus kas penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan sumber pendanaan untuk tujuan menghasilkan pendapatan masa depan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Bertujuan menyajikan laba/rugi koperasi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.

1) Komponen laporan perubahan ekuitas (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015):

a) simpanan pokok;

b) simpanan wajib;

c) hibah;

d) cadangan; dan

e) sisa hasil usahayang tidak dibagikan pada periode akuntansi.

g. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan koperasi harus memuat pengungkapan kebijakan koperasi yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya. Perlakuan akuntansi yang harus diungkapkan atau diinformasikan antara lain (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015):

- 1) gambaran umum koperasi;
- 2) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan;
- 3) kebijakan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran dan perlakuan;
- 4) penjelasan yang mendukung pos-pos dan perhitungan sisa hasil usaha yang nilainya material (berdasarkan ketentuan pada masing-masing koperasi) sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut; dan
- 5) catatan atas laporan keuangan koperasi harus jelas dan nyata.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis tidak terlepas dari bantuan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut membantu penulis dalam memahami, memperkaya teori yang digunakan dan membantu untuk melihat sisi penting yang menjadi fokus utama dalam penelitian.

Pada penelitian oleh Suharyono (2019) mengenai analisis penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sinar Anugerah, Jember menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan oleh KSU Sinar Anugrah hingga saat ini belum sesuai dengan SAK ETAP,

dimana laporan keuangan yang disajikan hanya sebatas laporan keuangan neraca dan perhitungan hasil usaha.

Penelitian oleh Ermawijaya (2018) tentang Implementasi penyajian laporan keuangan koperasi sesuai dengan Permenkop dan UKM nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 studi kasus koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin menjelaskan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan sudah disajikan cukup baik, terdapat akun neraca dan perhitungan hasil usaha yang setiap laporannya terdapat akun-akun yang menjadi karakteristik masing-masing laporan namun, dalam penyajian akun-akun dalam neraca maupun perhitungan hasil usaha masih terdapat perbedaan penamaan akun dan terdapat kesalahan penempatan akun. Serta laporan perhitungan hasil usaha pada salah satu objek penelitian masih disajikan secara sederhana dan tidak menggambarkan objektivitas keuangan yang terjadi, sehingga penyajiannya menjadi material dan tidak sesuai dengan pedoman Permenkop dan UKM

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Naniek Noviyari (2018) memberikan tambahan informasi bagaimana prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran memengaruhi kinerja keuangan koperasi yang berada di Kabupaten Badung. Terdapat bukti empiris yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan koperasi yang ada di Kabupaten Badung. Hal ini berarti semakin meningkatnya penerapan prinsip-prinsip GCG dalam sebuah koperasi maka semakin meningkat pula kinerja keuangan koperasi tersebut.


Penelitian oleh Almujab dan Setyo Budiutomo (2017) menyimpulkan bahwa pengaruh akuntansi berbasis ETAP terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa akuntansi berbasis ETAP memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Secara praktis besarnya pengaruh tersebut tentu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi entitas khususnya entitas pada UMKM untuk menerapkan standar akuntansi berbasis ETAP dalam menyusun laporan keuangan.

Penelitian Rahmawati dan Oktaviani Rita Puspasari (2017) tentang Implementasi SAK ETAP dan kualitas laporan keuangan umkm terkait akses modal perbankan menyimpulkan bahwa Ukuran usaha, lama usaha berdiri, pemberian informasi dan sosialisasi SAK ETAP, latar belakang dan jenjang pendidikan terakhir pelaku usaha, serta profesionalisme manajemen berpengaruh terhadap pemahaman pelaku UMKM terkait implementasi SAK ETAP. Dan dampak dari implementasi SAK ETAP pada kualitas laporan keuangan serta pengaruhnya pada tingkat permodalan menunjukkan besarnya Jumlah Kredit berhubungan kuat dengan Kualitas Laporan Keuangan UMKM.

2.3 Kerangka Berpikir

Koperasi sebagai badan usaha yang didalamnya terdapat sekumpulan orang yang menjadi anggota dan konsumen dari usaha koperasi tersebut. Dalam pengelolaan usaha diperlukan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkementingan. Proses menghasilkan informasi keuangan diatur dalam standar yang menjadi pedoman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil pasal 3 ayat 1 bahwa koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang di Indonesia pedoman disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).



Gambar 2.1 Kerangka berpikir